



P U T U S A N

Nomor: 41/ Pid.B /2014/ PN.Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I GEDE LOKA WIJAYA ;**
Tempat Lahir : Medewi;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 26 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Delod Setra, Desa Medewi,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. *Penyidik* berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Februari 2014 Nomor.: SP.Han/12/II/2014/Reskrim sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;
2. *Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum*, berdasarkan Surat tanggal 18 Februari 2014, Nomor: B-448/P.1.17/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014;
3. *Penuntut Umum*, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 27 Maret 2014, Nomor: PRINT-299/P.1.17/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan Tanggal 7 April 2014, Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Tbn, *sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014*;

5. *Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan*, berdasarkan Penetapan tanggal 29 April 2014, Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Tbn, *sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014*;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal sepatu merk **BARNETT** warna hitam ukuran 42;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange dengan merk **M GEE**;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah kalung korea dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bermata merah dengan berat 1,45 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas motif bali bermata merah hijau dengan berat 2,85 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas bermata diamond putih dengan berat 1,2 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas motif bali bermata merah hijau dengan berat 2,6 gram;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Budiana;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I GEDE LOKA WIJAYA, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2014, bertempat di Banjar Wanasari Kelod, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 buah gelang emas dengan berat 4,05 gram, 1 buah kalung korea dengan berat 4,05 gram, 1 buah cincin emas dengan berat 1,45 gram, 1 buah cincin emas motif Bali dengan berat 2,85 gram, 1 buah cincin emas dengan berat 1,45 gram, 1 buah cincin emas motif bali dengan berat 2,85 gram, 1 pasang sumpel dengan berat 1,2 gram, 1 pasang sumpel emas motif Bali dengan berat 2,6 gram yang seluruhnya atau

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian milik I Nengah Budiana atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pukul 07.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Nengah Budiana als bapak Sindu di Banjar Wanasari Kelod, Desa Bongan Tabanan untuk merabas rumput, sesampainya di tempat tersebut turun hujan sehingga terdakwa tidak jadi bekerja dan berteduh di lumbung padi, kemudian sekira pukul 09.50 Wita terdakwa melihat saksi korban I Nengah Budiana keluar dengan mengendarai mobil kemudian beberapa menitnya istri saksi korban yaitu Ni Nengah Sumarini keluar rumah menuju warung, melihat situasi rumah sepi kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dimana pintunya tidak dalam keadaan terkunci dan di dalam kamar tidur terdakwa melihat ada almari yang pintunya tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa dekati dan membukanya dan terdakwa melihat di dalam almari ada lipatan baju-baju dan dibawahnya terdakwa melihat ada laci-laci kemudian terdakwa membukanya dan di dalam laci-laci tersebut terdakwa melihat ada kotak plastik dan setelah terdakwa buka didalamnya ada perhiasan berupa 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel motif bali, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya kemudian dimasukkan ke dalam saku celana selanjutnya terdakwa keluar dan menjual barang-barang tersebut ke dalam pasar Tabanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 saksi Ni Nengah Sumarini mau memakai perhiasannya setelah di lihat ternyata kotak perhiasannya sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan dan saat memberikan keterangan saksi

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa yang terakhir ke rumah saksi adalah terdakwa selanjutnya terdakwa di tangkap pada tanggal 1 februari 2014 di hotel Tomy di Jawa Timur dan saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya selanjutnya di bawa ke Polres Tabanan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I Nengah Budiana menderita kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000.0 (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I: I NENGAH BUDIANA

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan perhiasan emas milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya perhiasan emas milik saksi tersebut hilang, saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wita, saat istri saksi hendak memakai perhiasan tersebut;
- Bahwa sebelumnya perhiasan emas tersebut saksi letakkan di dalam lemari di kamar rumah saksi yang terletak di Br. Wanasari Kelod, Desa Bongan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang terdiri dari 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya;

- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena pada tanggal 7 Januari 2014 saksi pergi ke Dalung dan di rumah hanya ada istri dan anak-anak saksi, saat itu terdakwa ada di sekitar rumah saksi memotong rumput;
- Bahwa istri saksi juga mengatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 tersebut istri saksi ada pergi ke warung untuk membeli bunga dan menitipkan rumah dan anak saksi pada terdakwa ;
- Bahwa saat kembali dari warung terdakwa meminjam uang kepada istri saksi sebesar Rp.500.000 namun hanya diberi Rp.300.000.- selanjutnya terdakwa pergi dan tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi dan saat dihubungi melalui handphonenya pun tidak aktif;
- Saksi mengenal terdakwa sekitar 2 bulan dan terdakwa sering membantu saksi bekerja;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000.-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II: NI NENGAH SUMARANI

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kehilangan perhiasan emas milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya perhiasan emas milik saksi tersebut hilang, saksi baru mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira jam 14.00 Wita, saat saksi hendak memakai perhiasan tersebut;
- Bahwa sebelumnya perhiasan emas tersebut saksi letakkan di dalam lemari di kamar rumah saksi yang terletak di Br. Wanasari Kelod, Desa Bongan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang hilang terdiri dari 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena pada tanggal 7 Januari 2014 suami saksi pergi ke Dalung dan di rumah hanya ada saksi dan anak-anak saksi, saat itu terdakwa ada di sekitar rumah saksi memotong rumput;
- Bahwa saat itu saksi ada pergi ke warung untuk membeli bunga dan menitipkan rumah dan anak saksi pada terdakwa ;
- Bahwa saat kembali dari warung terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.500.000 namun hanya diberi Rp.300.000.- selanjutnya terdakwa pergi dan tidak pernah lagi kembali ke rumah saksi dan saat dihubungi melalui handphonenya pun tidak aktif;
- Saksi mengenal terdakwa sekitar 2 bulan dan terdakwa sering membantu saksi bekerja;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000.-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III: NI MADE RAI ANI

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian emas ;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada tahun 2014, pernah datang untuk menjual perhiasan emas di toko tempat saksi bekerja yaitu Toko Emas Kencana Sari yang terletak di dalam Pasar Tabanan;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas berbagai jenis yaitu 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai;

- Bahwa saat itu semua perhiasan emas yang dijual terdakwa dibeli dengan harga sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dibayar tunai oleh bos saksi saat itu juga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IV: H. MUHAMAD THOHIR

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian emas ;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada tahun 2014, pernah datang untuk menjual perhiasan emas di toko saksi bekerja yaitu Toko Emas Kencana Sari yang terletak di dalam Pasar Tabanan;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan emas berbagai jenis yaitu 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai;
- Bahwa saat itu semua perhiasan emas yang dijual terdakwa dibeli dengan harga sekitar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dibayar tunai oleh saksi saat itu juga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi V: I NENGAH SUGENTARA, SH

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian emas ;
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi korban I Nengah Budiana bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya di Banjar Wanasari Kelod, Desa Bongan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban I Nengah Budiana bahwa barang-barang miliknya yang hilang yaitu 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan mulai melakukan penyelidikan ke TKP dan mencurigai terdakwa sebagai pelakunya karena menurut keterangan saksi korban bahwa sebelum kejadian terdakwa ada di rumah saksi korban dan setelah kejadian terdakwa tidak ada dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil perhiasan emas di rumah saksi korban I Nengah Budiana;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa perhiasan emas tersebut telah dijual di toko emas "Kencana Sari" di dalam Pasar Tabanan;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 pagi terdakwa pergi ke rumah saksi korban di Banjar Wanasari Kelod, Desa Bongan, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan untuk memotong rumput, selanjutnya terdakwa melihat saksi I Nengah Budiana pergi mengendarai mobilnya dan tidak lama kemudian istri saksi I Nengah Budiana juga pergi ke warung;
- Bahwa melihat keadaan rumah saksi korban yang sepi lalu terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa masuk ke kamar saksi korban, disana terdakwa melihat ada lemari dan terdakwa membuka lemari pakaian yang dalam keadaan tidak terkunci dan di dalam lemari pakaian di antara lipatan baju terdakwa menemukan kotak plastik yang didalamnya berisi perhiasan emas;

- Bahwa terdakwa lalu mengambil kotak plastik berisi perhiasan emas tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa perhiasan emas di dalam kotak plastik tersebut berisi 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa perhiasan emas tersebut ke toko emas "Kencana Sari" dan menjualnya disana dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk pergi ke Jember dan disana uang tersebut terdakwa belanjakan yaitu membeli 1 buah baju kaos lengan panjang warna hitam, 1 pasang sandal sepatu, baju kaos lengan pendek warna orange dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pasang sandal sepatu merk BARNETT warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange dengan merk M GEE;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah kalung korea dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bermata merah dengan berat 1,45 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas motif bali permata merah hijau dengan berat 2,85 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas bermata diamond putih dengan berat 1,2 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas motif bali bermata merah hijau dengan berat 2,6 gram;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1 “Unsur Barangsiapa”

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 “Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa masuk ke rumah saksi korban I Nengah Budiana yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu saksi masuk ke kamar saksi korban dan membuka lemari pakaian yang tidak terkunci selanjutnya mengambil kotak plastik yang di dalamnya berisi perhiasan emas yaitu 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya seluruhnya adalah milik dari saksi I Nengah Budiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 “Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil perhiasan emas berupa 1 buah gelang emas jenis bangkok, 1 buah kalung korea, 1 buah cincin emas bermata merah, 1 buah cincin emas motif bali, 1 pasang sumpel, 1 pasang sumpel motif bali, 1 cincin emas putih, 1 cincin ginar, 1 kalung emas putih bentuk rantai beserta surat-suratnya milik dari saksi korban I Nengah Budiana tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa perhiasan emas tersebut selanjutnya terdakwa jual di toko emas :Kencana Sari: dan uang hasil penjualannya terdakwa
Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk berangkat ke Jember, membeli pakaian dan sepatu serta untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan penentuan status barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal sepatu merk BARNETT warna hitam ukuran 42;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange dengan merk M GEE;

Dimana barang-barang bukti tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dengan menggunakan uang hasil pencurian, sehingga barang-
Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan bukanlah dikembalikan kepada saksi I Nengah Budiana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Sedangkan untuk barang bukti selebihnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE LOKA WIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal sepatu merk BARNETT warna hitam ukuran 42;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna orange dengan merk M GEE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah kalung korea dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas bermata merah dengan berat 1,45 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas motif bali bermata merah hijau dengan berat 2,85 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas bermata diamond putih dengan berat 1,2 gram;
- 1 (satu) pasang sumpel emas motif bali bermata merah hijau dengan berat 2,6 gram;

Dikembalikan kepada saksi I Nengah Budiana;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari RABU, tanggal 30 APRIL 2014 oleh kami NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH. sebagai Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan NI MADE OKTIMANDIANI, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 07 MEI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum
Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh I GUSTI LANANG PUJA
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh NI
WAYAN SULASMINI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan
serta dengan hadirnya terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

I GUSTI LANANG PUJA.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan:

1. Dicatat disini, bahwa pada tanggal **7 Mei 2014** Terdakwa maupun Penuntut Umum telah sama-sama menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **7 Mei 2014, Nomor : 41/Pid.B/2014/PN. Tbn.** sebagaimana tercatat dalam register ;
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **7 Mei 2014, Nomor : 41/Pid.B/2014/PN. Tbn.** Telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **15 Mei 2014** ;

Panitera Pengganti,

I GUSTI LANANG PUJA.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 41/Pid.B/2014/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)